



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PESISIR BARAT**

**NOMOR : 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI**

**DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826) ;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
  - Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemilihan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. ;

KETIGA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat akses secara cepat dan mudah;
  - Melakukan pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

- : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 397/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat,

  
Donny Zulkarnaen

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR BARAT.

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Miftah Farid	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat	KETUA PEMBINA
2	Agusman	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
3	Erwan Andri Yusta	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
4	Irwansyah	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
5	Marten Efendi	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
6	Donny Zulkarnaen	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat	PENANGGUNG JAWAB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat,

  
Donny Zulkarnaen

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM**  
**TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**PESISIR BARAT.**

**SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Apriadi Hendra Utama	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Merah Gunawan	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Sujarwo Saidi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
4	Moh. Febri Asisman	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Sekretaris Redaksi
5	Sherin Mediana Putri	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis
6	Citia Ramona	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum / Admin JDIH
7	M. Riza Mulyansyah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum / Admin JDIH
8	Novan Laydo	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
9	Yeti Marisca	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum

10	Imron Kholid	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
----	--------------	---	-------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat,



Donny Zulkarnaen